



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 514 - DPMD/2023

T E N T A N G

PENETAPAN KRITERIA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA BERDAYA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mampu memberikan pendapatan asli desa;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi desa menjadi produk unggulan desa dan mewujudkan peningkatan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat produktif di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan Kriteria Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Berdaya di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Berdaya di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2021);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

: Kriteria Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama Berdaya di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:


1. Legalitas Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama telah mendaftarkan Nama kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan/ atau memiliki Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Administrasi pelaporan dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama telah memiliki catatan pembukuan dan melaksanakan laporan pertanggungjawaban tahunan.
3. Mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa menjadi produk unggulan desa.
4. Memiliki keuntungan dan mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes).

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval shape at the top and a stylized name below it.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email: dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 140/ S78 /AdPemdes
Tanggal : 27 Maret 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kriteria Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Berdaya di Kabupaten Cirebon

8/3m/6

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mampu memberikan pendapatan asli desa;
2. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi desa menjadi produk unggulan desa dan mewujudkan peningkatan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat produktif di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Berdaya di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kriteria Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Berdaya di Kabupaten Cirebon, untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001